

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI REPURCHASE AGREEMENT ANTARA PERUSAHAAN EMITEN DAN INVESTOR

Deri Ghafir*. Anggun Lestari Suryamizon*. Mahlil Adriaman

Program Studi Strata Satu Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

Email : derighafir12@gmail.com, anggunmizon31@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Naskah diterima : 09/02/2023, revisi : 28/02/2023, disetujui 20/03/2023

Abstrak

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa wanprestasi Repurchase Agreement antara Perusahaan Emiten dengan Investor. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Pembelian Kembali. Pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan hukum normatif. Peneliti menemukan bahwa perlindungan hukum dalam transaksi REPO dilakukan dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan mengetahui proses penyelesaian di pengadilan perdata. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengaitkan norma-norma hukum atau asas-asas hukum. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder yang terdiri dari analisis bahan hukum primer dan hukum sekunder yaitu undang-undang, buku, jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Jenis penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun berbeda dengan penelitian sebelumnya disini penulis tidak membandingkan dua kasus seperti pada penelitian sebelumnya melainkan hanya membahas satu kasus saja. Pentingnya perlindungan hukum bagi investor sangat penting karena merupakan pintu dan waktu awal pertimbangan bagi investor untuk memutuskan membeli atau tidak suatu efek, dalam pasar modal tidak hanya terdapat penjual dan pembeli tetapi juga membutuhkan aktor lain yang berperan. peran penting di dalamnya. Salah satu tugas OJK adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Dalam studi kasus dengan putusan nomor 324/PDT/2020/PT DKI ditemukan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. bahwa ternyata para tergugat hanya melaksanakan sebagian dari perjanjian perdamaian ketiga.

Kata Kunci: Pasar Modal; REPO; wanprestasi; OJK

Abstract

In this research aims to explain the settlement of default disputes Repurchase Agreement between Issuer Companies and Investors. In this study, researchers used Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2015 concerning Guidelines for Repurchase Transactions. Data collection and analysis were carried out using qualitative

methods and normative legal approaches. researchers found that legal protection in REPO transactions is carried out by various forms of legislation and knows the settlement process in civil courts. The type of research that the authors use in this article is normative legal research. Normative legal research is legal research carried out with related legal norms or legal principles. The data obtained comes from secondary data, which consists of an analysis of primary legal materials and secondary law, namely laws, books, journals, newspapers, and others. This type of research has been done before, but different from previous research here the authors do not compare two cases as in previous research but only discuss one case. The importance of legal protection for investors is very important because it is the initial door and time to consider for investors whether to decide to buy or not an effect, in the capital market there are not only sellers and buyers but also need other actors who play an important role in it. One of the duties of the OJK is to uphold the protection of consumers of financial services in Indonesia. In the case study with decision number 324/PDT/2020/PT DKI it was found that the defendant had defaulted which caused losses to the plaintiff. that in reality the defendants only carried out part of the third settlement agreement.

Keywords: Capital market; REPOs; default; OJK

A. Pendahuluan

Pasar modal (capital market) menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternative pembiayaan bagi masyarakat /investor. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrument keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk modal (equity) dan utang. Dana jangka panjang maksudnya adalah dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Dalam pasal 1 butir 13 Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal diartikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berhubungan dengan efek.¹ Ojk selaku pemangku kepentingan utama investasi dan financial melalui bursa efek indonesia telah menyediakan platform untuk masyarakat yang ingin melakukan pembelian saham suatu perusahaan. Perusahaan yang memerlukan modal dapat menawarkan surat hutang atau lebih dikenal dengan obligasi kepada investor dengan pengembalian imbalan berupa pokok investasi ditambah dengan kupon bunga. Besar kecil kupon bunga umumnya lebih besar dari suku bunga bank. Selain menawarkan obligasi di pasar modal, perusahaan juga dapat menawarkan transaksi Repurchase agreement atau lebih dikenal dengan REPO kepada investor. Transaksi REPO dapat diartikan sebagai kontrak jual beli efek dengan janji jual atau beli kembali pada saat yang telah ditentukan.²

Dengan terciptanya suatu kesepakatan kontrak akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara perusahaan dan investor, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing

¹ Ahmad Dahlan Malik, “Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 3, no. 1 (2017): 61.

²“AGREEMENT DALAM KONSTRUKSI HUKUM INDONESIA VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 HUKUM VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM” (2021).

pihak, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu kesepakatan hukum yang timbul antara subyek hukum tidak lepas dari sengketa begitu juga dengan hubungan antara investor dan perusahaan emiten. Pasar modal sendiri telah diawasi oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen, Kompeten dan memiliki kewenangan mandiri.³

Salah satu dari banyak perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian jual beli. Dalam Perjanjian jual beli yang terdapat pada Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan, yang mana dalam perjanjian itu ada dua pihak, yang satu dengan hak dan yang lain dengan kewajiban. Dengan kata lain, satu pihak berhak untuk melakukan prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu sendiri.⁴ Sehingga dalam kewenangan OJK menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang penyelesaian sengketa transaksi REPO di sektor Jasa Keuangan. Seperti studi putusan yang saya ambil yang mana disini terjadi restrukturisasi utang yang mana disini PT Topaz Invesment bergerak dalam bidang jual beli efek saham untuk investor. PT Topaz Invesment dengan Indra Setiawan yang mana disini PT Topaz Invesment menjajikan kepada Indra Setiawan akan membeli saham yang telah dijual kepada Indra Setiawan sesuai kesepakatan yang telah dibuat, tetapi PT Topaz Invesment tidak melakukan kesepakatan dan beberapa kali perjanjian telah dibuat dan mereka masih tidak melakukan perjanjian tersebut yang telah dibuat.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi REPO yang dilakukan oleh perusahaan emiten, penulis juga mengkaji mengenai bagaimana penyelesaian terhadap sengketa wanprestasi REPO dan investor melalui pengadilan.

B. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan norma-norma hukum atau asas-asas hukum yang terkait. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder, yang terdiri dari analisis pada bahan hukum primer dan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, dan lainnya. Jenis penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan, namun berbeda dari penelitian sebelumnya di sini penulis tidak membandingkan dua kasus seperti dalam penelitian sebelumnya melainkan hanya membahas satu kasus saja.

C. Hasil dan pembahasan

³ Gumanti Retna, "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerduta) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi Ilmu* 05 (2012).

⁴ Finiria Elindra et al., "PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN" 1, no. 1 (2023): 67–74.

⁵ Debora Kezia Wijaya, "Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Studi Kasus Transaksi Repo Saham Benny Tjokrosaputro Tahun 2016)," *Jurnal Hukum Adigama* (2016).

1. Perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi REPO yang dilakukan perusahaan emiten.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap investor sangat penting karena merupakan pintu awal dan waktu untuk mempertimbangkan bagi investor apakah memutuskan untuk membeli atau tidak suatu efek, di dalam pasar modal tidak hanya ada penjual dan pembeli tetapi juga membutuhkan pelaku lainnya yang berperan penting di dalamnya. Pada dasarnya hukum itu untuk perlindungan kepentingan manusia titik adanya keseimbangan antara dua belah pihak agar tidak terjadinya konflik kepentingan, tidak seperti realitanya ada beberapa pihak yang mempunyai posisi lebih kuat dari segi ekonomis ataupun teknologi dari suatu penemuan. Dalam kondisi ini salah satu pihak dapat diuntungkan dalam suatu perjanjian, seringkali pihak penyusun memberikan syarat yang memberatkan dalam suatu kontrak standar, karena ketentuan tersebut dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian titik dalam hal tersebut salah satu pihak yang mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak suatu perjanjian.⁶ OJK memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia.

Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.⁷

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal merupakan landasan hukum bagi keberadaan pasar modal di Indonesia telah memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pelaku didalam pasar modal serta perlindungan kepada investor. Perlindungan konsumen/investor tercantum dalam pasal 29, dan pasal 30 undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan, mengingatkan bahwa tugas OJK adalah untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan OJK adalah:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan layanan dan produk.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan berpotensi merugikan.
- c. Tindakan lainnya dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Khusus pasal 29 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

⁶ Mahlil Adriaman, *IMPLEMENTASI ASAS PERJANJIAN DALAM PINJAMAN* (purwokerto,kab,banyumas: penerbit Pena Persada, 2022)

⁷ Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁸

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan melalui cara;

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Landasan filosofis bahwa lembaga OJK memberikan perlindungan hukum adalah asas-asas yang mendasari OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu:

- a. asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

⁸ Muaz Zul Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syahputra, "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal," *Jurnal Mercatoria* 4, no. 1 (2011): 12–22, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/604>.

- e. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.⁹

Idealnya segala jenis transaksi yang terjadi di Pasar Modal Indonesia diatur secara jelas agar tercapai Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Transaksi REPO di Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, telah terdapat upaya menuju standarisasi Transaksi REPO, antara lain dengan implementasi Master Repurchase Agreement (MRA) oleh Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) dan Mini Master Repurchase Agreement oleh pelaku industri di sektor Perbankan. Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang komprehensif, terstandar, dan spesifik mengenai Transaksi REPO di Pasar Modal Indonesia (Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan).¹⁰ Transaksi REPO di Indonesia pada awalnya diatur peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Peraturan ini adalah Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (REPO) dengan menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA).

Namun peraturan ini hanya memberlakukan MRA dengan objek REPO berupa Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sehingga belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai transaksi REPO dengan objek berupa saham, walaupun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan apabila objek REPO berupa efek yang bersifat utang maupun ekuitas. Akan tetapi, saat ini OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 Tentang Global Master Repurchase Agreement Indonesia.

Adapun pokok pengaturan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK Transaksi REPO) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi REPO atas Efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

⁹ Nathan Reiff, "Repurchase Agreement (Repo) Definition" 20, no. 3 (2021): 12–18, <https://www.investopedia.com/terms/r/repurchaseagreement.asp>.

¹⁰ Kristalia Andiani Puteri, "Pengaturan Hukum Transaksi Repurchase PENGATURAN HUKUM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DI INDONESIA" VII, no. 2 (2019): 211–215.

- b. Setiap Transaksi REPO wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek dan wajib dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.
- c. Perjanjian tertulis atas Transaksi REPO tersebut wajib menerapkan Global Master Repurchase Agreement Indonesia (GMRA Indonesia) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali Transaksi REPO tersebut dilakukan dengan:
 - 1) lembaga negara yang melaksanakan kebijakan fiskal atau moneter; dan/atau
 - 2) menggunakan prinsip-prinsip Syariah.

Selain itu dalam PJOK Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan juga menjelaskan perihal hak dan kewajiban bagi para pihak dalam hal ini investor dan penerbit. Dalam PJOK tersebut, menjelaskan ketentuan klausul minimal yang harus dimuat dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 4, yaitu:

- a. peralihan atas hak kepemilikan Efek;
- b. mark-to-market;
- c. marjin awal dan/atau haircut Efek;
- d. pemeliharaan marjin;
- e. hak dan kewajiban para pihak terkait kepemilikan Efek dalam Transaksi REPO termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan;
- f. peristiwa kegagalan;
- g. tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta
- h. hak dan kewajiban yang mengikutinya;
- i. perjanjian tunduk pada hukum Indonesia;
- j. Lembaga Jasa Keuangan sebagai agen atau prinsipal; dan
- k. tata cara konfirmasi dan perubahan.¹¹

Jadi Wanprestasi REPO adalah transaksi REPO yang gagal bayar di mana penjual REPO tidak dapat mengembalikan uang investor ketika jatuh tempo. Maka, pembeli REPO sebagai pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi berupa kegagalan pembayaran atas saham yang menjadi objek REPO oleh pihak penjual, dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian kepada pihak penjual sebagai pihak yang wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, termasuk bunga. Penggantian kerugian ini, didasarkan pada pasal 1236 KUH Perdata, yang berbunyi “si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah gagal merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”

Selain itu, menurut pasal pasal 1246 KUH Perdata, yang menyatakan: “biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akab disebut

¹¹ Wijaya, “Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Studi Kasus Transaksi Repo Saham Benny Tjokrosaputro Tahun 2016.”

dibawah ini.” Berdasarkan pasal tersebut, Investor sebagai pihak pembeli REPO Saham dapat menuntut ganti kerugian materil berupa sejumlah uang senilai yang seharusnya didapatkan ketika jatuh tempo sesuai dengan perjanjian, dan kerugian immateril, termasuk keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari.¹²

Wanprestasi merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu “wanprestatie” yang berarti tidak dipenuhi prestasi ataupun kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, wanprestasi adalah salah satu pihak yang bersepakat dalam perjanjian dengan mempunyai prestasi buruk akibat kelalaiannya. Menurut Erawaty dan Badudu wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Pasal wanprestasi 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga kaena tidak dipenuhinya suatau perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sementara gugatan wanprestasi diajukan aturan KUHPerdato pasal wanprestasi 1267.

Contoh dari wanprestasi sering dijumpai dalam hal utang-piutang, kerja sama suatu bisnis atau proyek daln lain sebagainya. Pada kasus utang-piutang dimana kreditur tidak sanggup dalam membayar kewajibannya dengan berbagai alasan, sehingga pihak debitur merasa dirugikan. Repurchase Agreement (REPO) juga dapat dikatakan sebagai kontrak jual efek dengan perjanjian akan dibeli kembali dalam kurun waktu tertentu baik nilai maupun masa pembeliannya disepakati bersama. Umumnya pembelian kembali ini dilakukan dengan harga yang lebih tinggi atau juga bisa dengan perjanjian yang berisikan kondisi – kondisi tertentu dan dengan harga tertentu pula. REPO ini juga biasa disebut dengan nama gadai saham dimana pemilik saham menggadaikan sahamnya pada harga tertentu dengan penebusan yang akan ditentukan bersama, tetapi ada sedikit perbedaan antara gadai saham dan REPO yaitu pada gadai objeknya tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan sedangkan dalam REPO saham tersebut yang merupakan objeknya dapat diperjualbelikan dan REPO menjadi objeknya tetap aktif ditransaksikan.

Didalam studi kasus dengan putusan nomor 324/PDT/2020/PT DKI bahwasanya tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. bahwa pada faktanya para tergugat hanya melaksanakan sebagian dari perjanjian rekonstruksi ketiga tersebut. Para tergugat hanya melakukan pembayaran cicilan ke-1 sampai dengan ke-5 saja itu masih ada yang pembayaran bunga yang belum dilakukan, para penggugat juga tidak melakukan top up saham jaminan dengan rasio utang dan jaminan sebesar 1:2 seperti yang diatur dalam pasal 1.2 perjanjian rekonstruksi kerja.

Akibat dari tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai kesepakatan, penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan tetapi para tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang dan melakukan top up saham jaminan sebagaimana di perjanjikan. Tindakan Para Tergugat tersebut telah termasuk sebagai tindakan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang menyatakan "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat

¹² Saham Dengan et al., “DIPONEGORO LAW REVIEW Dalam Perekonomian Modern Pasar Modal Sebagai Salah Satu” 5 (2016): 1–21.

teguran tertulis atau dengan sebuah akta yang sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Bahwa kemudian, terhadap tindakan Para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi sebagaimana di atas, Pasal 1243 KUH Perdata mengatur secara tegas bahwa Penggugat diberikan hak untuk menuntut pertanggungjawaban Para Tergugat akibat tindakan ingkar janjinya untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Bahwa sehubungan dengan tindakan ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap Perjanjian Restrukturisasi Ketiga, maka Para Tergugat wajib untuk membayarkan seluruh kewajiban pembayaran utang, bunga, dan denda yang telah diatur dalam Perjanjian Restrukturisasi Ketiga dan kerugian lainnya sebagai berikut

a. Utang Jatuh Tempo

Sampai dengan gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Para Tergugat belum melakukan pembayaran pokok dan bunga untuk cicilan ke-6 s/d ke-12 dengan total sebesar Rp73.106.602.101.

b. Denda Atas Cicilan ke-1 s/d ke-5

Tergugat I telah terlambat melakukan pembayaran untuk cicilan ke-1 s/d ke-5, maka dikenakan denda keterlambatan sebesar 1,5% per bulan atau 0,5 mil per hari. Ditambah dengan bunga cicilan ke-4 dan ke-5 yang belum dibayarkan, dengan demikian totalnya sebesar Rp2.495.418.076.

Pada tanggal 22 Maret 2019 Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp 2.350.000.000, dengan demikian masih terdapat kekurangan pembayaran denda sebesar: Rp 2.495.418.076 - Rp 2.350.000.000 = Rp 145.418.076.

c. Denda atas cicilan ke-6 s/d ke-12

Denda keterlambatan sebesar 1,5% per bulan atau 0.5 mil per hari wajib dibayar Tergugat I oleh karena telah melakukan keterlambatan pembayaran cicilan ke-6 s/d ke-12. Apabila dihitung sejak utang jatuh tempo sampai dengan tanggal 30 April 2019, maka besarnya Rp 5.536.718.399

maka total total kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan Para Tergugat secara tanggungrenteng kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Ketiga adalah:

Keterangan	Jumlah
Utang jatuh tempo	73.106.602.101
Denda cicilan 1 s/d 5	145.418.076
Denda cicilan 6 s/d 12	5.536.718.399
Total	78.788.738.576

d. Para Tergugat Wajib Menyerahkan Jaminan Saham Dengan Rasio 1 : 2

Bahwa berdasarkan Pasal 1.2 Perjanjian Restrukturisasi Ketiga, Para Tergugat wajib melakukan penambahan (top up) saham jaminan dengan rasio hutang dan jaminan 1 : 2 (satu banding dua). Berdasarkan hal itu Para Tergugat wajib untuk menyerahkan jaminan saham TRAM sejumlah 1.382.258.571

e. Hilangnya Potensi Keuntungan

Pada awalnya kewajiban pembayaran tergugat 1 jatuh tempo pada tahun 2014 sejumlah Rp 95.000.000.000, tergugat diberikan beberapa kali kesempatan untuk pembayaran oleh penggugat namun diabaikan oleh tergugat, akhirnya penggugat mengalami kerugian yang menyebabkan kehilangan keuntungan dan selama 5 tahun (16% reksadana) dana tertunda, jadi selama 5 tahun jumlahnya menjadi dua kali lipat (220%), Dan demi keadilan tergugat dihukum membayar ganti rugi akibat hilangnya potensi keuntungan sebesar Rp 86.174.767.206.¹³

Didalam analisa, peneliti akan mencoba menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi REPO dan bagaimana penyelesaian terhadap sengketa wanprestasi REPO di pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat kita lihat bahwasannya ada dua elemen penting yang harus diperhatikan agar terciptanya perlindungan hukum terhadap investor yaitu memberikan informasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan layanan dan produk dan meminta jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan berpotensi mengalami kerugian. Pada bagian ini perusahaan memberikan informasi dan karakteristik kepada investor. Namun, perusahaan melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan melakukan wanprestasi dalam pembelian kembali saham tersebut. Sehingga perlindungan hukum dirusak oleh perusahaan.

Selanjutnya, peneliti akan mencoba untuk menganalisa kasus yang terjadi antara perusahaan emiten dan investor tentang transaksi REPO dalam penyelesaian sengketa wanprestasi REPO di pengadilan. Dalam menganalisa kasus tersebut, peneliti dibantu dengan hasil putusan nomor 324/PDT/2020/PT DKI undang-undang transaksi repo nomor 9/pojk.04/2015 dan. Kemudian peneliti akan menggunakan hasil putusan tersebut sebagai landasan berpikir yang disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi sebenar-benarnya. Peneliti akan menjelaskan proses penyelesaian sengketa antara perusahaan emiten dan investor dalam bentuk tabel. Berikut tabel proses penyelesaian sengketa antara perusahaan emiten dan investor:

¹³ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "PUTUSAN NOMOR 324/PDT/2020/PT.DKI" (2020).



Tabel 1: Proses Penyelesaian Sengketa antara Perusahaan Emiten dan Investor

Menurut pendapat saya sebagai penulis mengenai putusan nomor 324/PDT/2020/PT DKI undang-undang transaksi repo nomor 9/pojk.04/2015 tidak ada terjadinya kejanggalan dan undang-undang tersebut di dalam pengadilan sudah disahkan menurut undang-undang yang berlaku.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perlindungan hukum investor dalam transaksi ripu dilakukan dalam berbagai bentuk yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni: undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa Keuangan peraturan otoritas jasa Keuangan nomor 9/POJK. 04/2015 tentang pedoman transaksi Repurchase agreement bagi lembaga jasa Keuangan fasilitas investor area di kustodian central efek Indonesia, fasilitas security investor protection fund (SIPF) dan investor juga harus memiliki dana cadangan sebagai bentuk perlindungan minimum dari internal.

Sengketa Transaksi REPO dalam proses penyelesaiannya dalam peradilan perdata. Sengketa transaksi REPO di lihat dari masalah perdata timbul karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak antara emiten atau investor. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan pihak lain merasa dirugikan maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi berdasarkan perjanjian yang tertulis atau dapat menyelesaikannya dalam proses peradilan litigasi. Kita juga dapat mengetahui bagaimana langkah penyelesaian dan dasar terjadinya sengketaupun di dalam pengadilan mengenai wanprestasi REPO antara perusahaan emiten dan investor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan lainnya.

- Adriaman, Mahlil. *Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman*. Purwokerto. Kab. Banyumas: Penerbit Pena Persada, 2022.
- Dengan, Saham, Metode Sell, B U Y Back, Trinanda Kristo Marthinus, Paramita Prananingtyas, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, And Universitas Diponegoro. "Diponegoro Law Review Dalam Perekonomian Modern Pasar Modal Sebagai Salah Satu" 5 (2016)
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 2 (2014).
- Elindra, Finiria, Kartika Dewi Irianto, Mahlil Adriaman, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Barat, And Perjanjian Jual Beli. "Perjanjian Jual Beli Antara Distributor Dengan" 1, No. 1 (2023)
- Puteri, Kristalia Andiani. "Pengaturan Hukum Transaksi Repurchase Pengaturan Hukum Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Di Indonesia" *Vii*, No. 2 (2019):
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, And Republik Indonesia. "Putusan Nomor 324/Pdt/2020/Pt.Dki" (2020).
- Reiff, Nathan. "Repurchase Agreement (Repo) Definition" 20, No. 3 (2021): 12–18. <https://www.investopedia.com/terms/r/repurchaseagreement.asp>.
- "Agreement Dalam Konstruksi Hukum Indonesia Veteran Jakarta Fakultas Hukum Program Studi S1 Hukum Veteran Jakarta Fakultas Hukum Program Studi S1 – Ilmu Hukum" (2021).

B. Jurnal

- Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syahputra, Muaz Zul. "Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 1 (2011): 12–22. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/604>.
- Malik, Ahmad Dahlan. "Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 3, no. 1 (2017)
- Retna, Gumanti. "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak." *Jurnal Pelangi Ilmu* 05 (2012).
- Wijaya, Debora Kezia. "Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Studi Kasus Transaksi Repo Saham Benny Tjokrosaputro Tahun 2016." *Jurnal Hukum Adigama* (2016).